



# **PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

NOMOR            TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI KOTA BIMA TAHUN 2017

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bima perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bima Tahun 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3391);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tatacara dan Persyaratan Perijinan Penyelenggaraan Penyiaran Jasa Penyiaran Televisi Digital melalui Sistem Terestrial;
11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 184);
14. Peraturan Walikota Bima Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2013 Nomor 141);

15. Peraturan Walikota Bima Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 322);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BIMA TAHUN 2017.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bima Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Bima sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Bima yang tertuang dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 2017

WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH ABIDIN

Tembusan:

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bima di Bima;  
2. Sekretaris Daerah Kota Bima di Bima;  
3. Inspektur Daerah Kota Bima di Bima;  
4. Kepala Bappeda Litbang Kota Bima di Bima;  
5. Kepala BPKAD Kota Bima di Bima.

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR           TAHUN 2017  
TENTANG  
PENUNJUKAN           PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI   KOTA   BIMA  
TAHUN 2017

TUGAS DAN WEWENANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOTA BIMA TAHUN 2017

TUGAS DAN WEWENANG PPID :

1. Tugas Pokok PPID

- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh masyarakat;

2. Wewenang PPID

- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID SKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya di akses oleh publik;
- e. Menugaskan PPID SKPD dan/atau pejabat fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

### 3. Tugas masing-masing PPID

#### a. Tugas tim pertimbangan pelayanan informasi

- (1) Membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- (2) Memberikan pertimbangan-pertimbangan.

#### b. Tugas atasan PPID adalah :

- (1) Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- (2) Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis;
- (3) Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik;
- (4) Memberikan persetujuan atas penolakan atas surat penetapan daftar informasi publik dan surat penetapan klasifikasi dari PPID utama kota bima.

#### c. Tugas dan fungsi ketua

- (1) Tugas ketua, yaitu mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelayanan informasi dan dokumentasi;
- (2) Fungsi ketua, yaitu pelaksanaan koordinasi perencanaan, pengelolaan, pelayanan dan pengendalian informasi dan dokumentasi.

#### d. Tugas dan fungsi sekretaris

##### (1) Tugas sekretaris yaitu :

- a. Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID SKPD;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua PPID Kota Bima.

##### (2) Fungsi sekretaris yaitu :

- a. Pelaksanaan koordianasi penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- b. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang-bidang pada sekretariat;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam rangka pengumpulan informasi dan dokumentasi;
- d. Pelaksanaan administrasi pelayanan informasi dan dokumentasi;


- e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui media cetak dan elektronik;
- f. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi.

WALIKOTA BIMA,

M. QURAISS H.ABIDIN

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR                   TAHUN 2017  
TENTANG  
PENUNJUKAN                   PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOTA BIMA  
TAHUN 2017

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KOTA BIMA TAHUN 2017



WALIKOTA BIMA,

M. QURAISS H.ABIDIN

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR               TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN               PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOTA BIMA  
TAHUN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI KOTA BIMA

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/ INSTANSI
1.	Pembina	Walikota Bima
2.	Pengarah	Wakil Walikota Bima
3.	Atasan PPID	Sekretaris Daerah Kota Bima
4.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Asisten Pemerintahan dan Kesos 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan 3. Asisten Administrasi Umum
5.	PPID Utama	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima
6.	Koordinator	
	1. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi
	2. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Pengelolaan IT
	3. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima
7.	Anggota	
	1.	Kepala Bidang Persandian
	2.	Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Bima
	3.	Kasi Pengelolaan dan Dokumentasi Informasi
	4.	Kasi Infrastruktur pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	5.	Kasi Aplikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika
	6.	Kasi Peningkatan Kualitas SDM pada Dinas Komunikasi dan Informatika
8.	Staf Sekretariat	3 Orang Staf pada Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

WALIKOTA BIMA,

M. QUR AIS H. ABIDIN